



PRAKTIK PEMERIKSAAN PAJAK

Dosen Pengampu: Augustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

ACUAN PRAKTIK PEMERIKSAAN PAJAK

Tidak ada satupun ketentuan di Undang-Undang KUP yang **melarang** atau membatasi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Artinya, dengan kewenangan yang diberikan Pasal 29 sudah jelas bahwa Dirjen Pajak bisa saja melakukan pemeriksaan pajak dengan "suka-suka". Setelah dilakukan pemeriksaan, baru diketahui apakah Wajib Pajak melaporkan SPT dengan benar atau salah. Ini merupakan kebalikan dari mazhab pertama diatas.

Pada tingkat kebijakan, kriteria pemeriksaan dibagi dua:
pemeriksaan rutin, dan
pemeriksaan khusus

SE-28/PJ/2013 menjelaskan keduanya seperti ini:

Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (*risk based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

ACUAN PRAKTIK PEMERIKSAAN PAJAK

- Pada tingkat praktek, pemeriksaan rutin itu adalah pemeriksaan yang **tidak memerlukan analisis risiko**.
- UP2 cukup mengusulkan pemeriksaan rutin ke Kanwil DJP, kemudian Kanwil DJP menyetujui atau menolak usulan pemeriksaan rutin.
- Tetapi ternyata sejak SE-28/PJ/2013 pemeriksaan pun ada skala prioritas.
- Apa itu skala prioritas? Kepala UP2 diberikan kewenangan untuk melakukan prioritas berdasarkan beban kerja dan potensi pajak.
- Sedangkan untuk melihat potensi pajak harus ada hitung-hitungan.
- Artinya, untuk mengusulkan pemeriksaan rutin yang menggunakan skala prioritas, maka kepala UP2 juga harus melakukan analisis risiko juga dengan analisis risiko versinya masing-masing kepala UP2.

DJP tetap masih mengejar *tax audit coverage ratio* (ACR) yang ideal. SE-15/PJ/2014 tentang rencana dan strategi pemeriksaan tahun 2014, DJP membuat target **ACR sebesar 5% untuk Wajib Pajak badan**, sedangkan untuk **Wajib Pajak orang pribadi hanya 0,1%** saja. Itupun dengan rumusan ACR yang "modifikasi seperti berikut:

PERSENTASE WAJIB PAJAK BADAN TERPERIKSA

	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
WP Badan terperiksa	17.172	14.200	7.948	1.421	10.185
WP Badan terdaftar	1.226.279	1.344.552	1.481.929	1.608.337	1.415.274
tax audit coverage	1,40%	1,06%	0,54%	0,09%	0,77%

Sumber :

WP Badan terdaftar : Annual Report 2009

WP Badan terperiksa : daftar SP2 dengan mengurangi duplikasi [satu tahun satu SP2]



Tujuan Pemeriksaan

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Tahapan Pemeriksaan



Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.



Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.



Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum




Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan di tempat WP atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP.

Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan Kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.



Kriteria Pemeriksaan



Pemeriksaan Rutin yang dilakukan rutin untuk memenuhi hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP yang meliputi :

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPN dan SPT rugi.
2. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi jika diperlukan
3. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap.



Pemeriksaan Khusus jika ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- Pemeriksaan khusus ini hanya dilakukan berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil WP dengan ruang lingkup meliputi satu, atau seluruh jenis pajak dan pelaksanaannya menggunakan pemeriksaan lapangan.



Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (Pasal 5 PMK Nomor 82/PMK.03/2011)



Pemeriksaan Lapangan

4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan



Pemeriksaan Kantor

3 bulan sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka waktu pemeriksaan kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.



Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk tujuan lain (Pasal 31 PMK No. 82/PMK.03/2011)



Pemeriksaan Lapangan

Paling lama 4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.



Pemeriksaan kantor

Paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan



Standar Pemeriksaan Umum

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
- c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- d. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Standar Pelaksana Pemeriksaan

- Persiapan pemeriksaan
- Pengujian metode dan teknik pemeriksaan
- Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
- Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak
- Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih
- Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama
- Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor atau lapangan
- Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).



Standar Pelaporan

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- LHP disusun secara ringkas dan jelas
- LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
- LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. LHP ditandatangani oleh Kepala
- UP2 untuk mengetahui apakah: Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.
- Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.



Thanks !